

**PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
BAGI PEKERJA PADA HOTEL RAMADA BALI SUNSET
ROAD KUTA ***

Oleh :

Cokorda Gde Wiyarta**

I Ketut Markeling***

I Nyoman Darmadha****

Program Kekhususan Hukum Perdata , Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Upaya pembangunan bangsa Indonesia bertumbuh menjadi tantangan beserta tuntutan penanganan berbagai masalah yang belum terpecahkan. Maka itu ,dirasa perlu adanya Jaminan sosial bagi setiap tenaga kerja. Menurut Iman soepomo Hukum ketenagakaerjaan yang dahulu dikenal dengan hukum perburuhan adalah himpunan perturan , baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.¹ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang di tujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama jika penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab akibat, seperti meninggal dunia, cacat total tetap atau telah mencapai usia pensiun (56 tahun). Didalam pelaksanaannya piha***k perusahaan yang kali ini adalah Hotel Ramada Bali sunset road wajib

* Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh penulis atas bimbingan pembimbing Skripsi I ketut Markeling, SH.,MH beserta I Nyoman Dharmadha, SH.,MH

** Cokorda Gde Wiyarta, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

*** I Ketut Markeling, SH.,MH., Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

**** I Nyoman Darmadha, SH.,MH., Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

¹ Iman soepomo , 1985 , *Pengantar Hukum perburuhan* , Djambatan , jakarta , hal. 3

mengikut sertakan setiap pekerjanya dalam program jaminan hari tua. Sebagaimana sebagai perusahaan memiliki tugas yang penting dalam menjalankan program ini agar dapat berjalan dengan lancar , yang menjadi pokoknya adalah dengan melakukan pembayaran iuran pekerja setiap bulannya dengan tepat waktu . karena apabila tidak dilaksanakan dengan baik akan berdampak buruk terhadap perusahaan itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara pada Hotel Ramada Bali Sunset Road dan data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan yaitu bahan-bahan hukum.

Konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja mereka sebagai peserta program jaminan hari tua adalah, Perusahaan yang diverifikasi untuk lalai oleh BPJS Ketenagakerjaan, akan menerima konsekuensi hukum dalam bentuk sanksi administratif. Sanksi hukum terhadap perusahaan yang terlambat membayar iuran bulanan dari program tabungan hari tua yaitu, perusahaan yang terlambat akan dikenakan sanksi dalam bentuk denda. upaya antisipasi pemerintah dalam menegakkan hukum telah dilakukan. penundaan pembayaran kontribusi kepada majikan selain dari administrator negara dikenakan denda 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan dihitung dari kontribusi yang harus dibayarkan oleh majikan selain dari administrator negara. "Denda keterlambatan pembayaran sepenuhnya ditanggung oleh majikan selain negara dan pembayaran dilakukan bersamaan dengan kontribusi bulan depan.

Kata Kunci : Ketenagakerjaan ,Jaminan sosial , Program Jaminan Hari Tua.

ABSTRACT

The dynamics of the development of the nation of Indonesia has cultivated the challenge following the demands of handling various unresolved issues. One is the implementation of social security for all people, mandated in Article 28 paragraph (3) on the right to social security and Article 34 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. Thus, it is deemed necessary for Social security for every workforce. Government Regulation Number 46 Year 2015 Concerning the Implementation of Old Age Security Program, Jaminan Hari Tua (JHT) is a fundraising program that is designated as a savings that can be used by the participant, especially if the income concerned is suspended due to various causes, such as death, disability total fixed or has reached retirement age (56 years). In the implementation of the company that this time is the Ramada Hotel Bali sunset road must include every worker in the pension program. As the company has an important task in running this program in order to run smoothly, the main thing is to make payment of monthly contributions on time in a timely manner. because if not implemented properly will have a negative impact on the company itself.

The research method used is empirical juridical law research method. The primary data source in the study was obtained from interviews at Ramada Bali Sunset Road Hotel and secondary data derived from literature research that is legal materials.

The legal consequences for companies that do not register their workers as participants of the old age guarantee program are, A company that is verified to be negligent by BPJS Employment, will receive legal consequences in the form of administrative sanctions. Legal sanctions against companies that are late to pay the monthly dues of the old-age savings program ie, companies that are late will be subject to sanctions in the form of fines. efforts to anticipate the government in enforcing the law has been done. the delay in the payment of contributions to an employer other than a state administrator shall be imposed a fine of 2% (two percent) for each month of delay calculated from contributions which shall be paid by an employer other than a state administrator. "The late payment penalty is fully borne by the employer other than the state and the payment is made simultaneously with the next month's contributions.

Keywords:Employment, Social Security , Old Age Collateral Program.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan beserta tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya Jaminan sosial bagi setiap tenaga kerja. Jaminan sosial merupakan perlindungan yang diberikan bagi masyarakat dari *economic* dan *social distress* yang disebabkan oleh penghentian pembayaran upah (tidak bekerja) misalnya karena sakit, kecelakaan, melahirkan, pemutusan hubungan kerja, cacat badan, ketuaan, kematian, dan lain-lain. pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dengan terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.² Demi mewujudkan penghidupan yang layak bagi setiap tenaga kerja, maka negara mengadakan program jaminan sosial untuk tenaga kerja agar mendapatkan kehidupan yang layak, baik di masa sekarang atau pun yang akan datang dan akan terus berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang bertujuan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan pekerja, terutama apabila penghasilan yang bersangkutan berhenti diakibatkan berbagai sebab akibat, seperti meninggal dunia, cacat total tetap atau telah mencapai usia

² Abdul khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 6

pensiun (56 tahun), Manfaat Jaminan Hari Tua akan akan diambil peserta berdasarkan perhitungan dan hasil pengembangannya, jika syarat sebagai peserta telah terpenuhi dan peserta berada pada usia 56 tahun, meninggal dunia, cacat total tetap,

Maka setiap perusahaan yang ada di Negara Indonesia, baik negeri ataupun perusahaan swasta harus menerapkan program BPJS bagi seluruh tenaga kerjanya. Seperti halnya pada kali ini dimaksudkan adalah Hotel Ramada Bali Sunset road , wajib menerapkan program BPJS yaitu program jaminan hari tua .

Didalam pelaksanaannya pihak perusahaan yang kali ini adalah Hotel Ramada Bali sunset road wajib mengikut sertakan setiap pekerjanya dalam program jaminan hari tua. Sebagaimana sebagai perusahaan memiliki tugas yang penting dalam menjalankan program ini agar dapat berjalan dengan lancar , yang menjadi pokoknya adalah dengan melakukan pembayaran iuran pekerja setiap bulannya dengan tepat waktu . karena apabila tidak dilaksanakan dengan baik akan berdampak buruk terhadap perusahaan itu sendiri .

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program jaminan sosial Ketenagakerjaan program jaminann hari tua bagi tenaga kerja pada Hotel Ramada Bali Sunset Road.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penulisan

Dalam penelitian hukum metode yuridis empiris ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan suatu

keadaan atau gejala untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

2.2. Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Akibat hukum bagi pekerja Hotel Ramada Bali Sunset Road Kuta yang tidak didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Hari Tua.

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan pekerja adalah orang-orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja adalah unsur terpenting dalam suatu perusahaan . tanpa adanya pekerja maka sebuah perusahaan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara adalah dengan memberikan jaminan sosial bagi pekerja . Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai perpanjangan tangan dari Negara telah mengupayakan berbagai programnya dalam membantu mensejahterakan seluruh pekerja di Indonesia .Salah satu program yang kali ini di bahas yaitu Program Jaminan Hari Tua .

Berdasarkan wawancara dengan Human Resource Departemen Hotel Ramada Bali Sunset Road, yaitu Bapak Aries Vista, mengenai pendaftaran peserta program jaminan hari tua, mengatakan bahwa beberapa sebab kelalaian yang terjadi dikarenakan masih banyak pekerja yang belum memahami manfaat dari mengikuti program jaminan hari tua dari BPJS itu sendiri, sehingga acuh tak acuh terhadap kepersertaannya sebagai peserta program jaminan hari tua. Disamping itu faktor kelalaian itu sering terjadi juga dikarenakan pekerja di hotel ramada bali sunset road sering kali mendapatkan pemindahan tempat kerja ke Ramada Bali di cabang yang lainnya apabila memerlukan

tambahan pekerja. Sehingga menyebabkan tidak terdaftarnya pekerja yang baru masuk sebagai peserta program jaminan hari tua. (Wawancara tanggal 23 Januari 2018) Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional menentukan bahwa “ Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti “ . Di dalam program jaminan hari tua , apabila sebuah perusahaan lalai dalam melaksanakan pendaftaran bagi pekerjanya , pekerja memiliki hak untuk mendaftarkan dirinya dalam program jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam kepesertaan yang sesuai dengan amanat Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2015 .

Suatu perusahaan yang memang secara verifikasi dianggap lalai oleh BPJS Ketenagakerjaan , akan menerima akibat hukum berupa sanksi administratif . Menurut Chazali H. Situmorang , penjatuhan sanksi administratif ditujukan agar pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang , selain pemberi kerja , pekerja dan mendapat bantuan berupa iuran menaati kewajibannya agar hak pekerja terlindungi sebagai peserta program jaminan sosial .

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) PP Nomor 60 tahun 2015 , “ sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berupa upaya teguran tertulis , denda , dan atau / , tidak mendapat pelayanan publik . Secara khusus, aturan tentang mekanisme penjatuhan sanksi administratif atas kelalalian mendaftarkan program jaminan sosial telah dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata cara pengenaan sanksi administratif.

2.2.1 Sanksi hukum terhadap Hotel Ramada Bali Sunset Road Kuta yang melakukan keterlambatan pembayaran iuran Program Jaminan Hari Tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Human Ressource Departement* yaitu Bapak Aries Vista, menyatakan bahwa sempat terjadi permasalahan seperti ini, mengenai keterlambatan pembayaran iuran JHT. Dimana penunggakan pembayaran selama 2 bulan, terhadap 3 orang pekerja. Beliau menambahkan hal tersebut terjadi dikarenakan pengoperasian tenaga kerja baru yang sering masuk dan pindah ke cabang lainnya yang sempat lolos dari data administrasi seluruh pekerja. . Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.³ Di dalam PP Nomor 60 Tahun 2015 telah memberi antisipasi terkait kemungkinan adanya keterlambatan dalam pembayaran iuran JHT. Upah memegang peranan yang penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja yang melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁴ Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Nurimansyah Hasibuan mengatakan ,upah adalah segala macam bentuk penghasilan, yang diterima buruh atau tenaga kerja baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada

³ Sudikno Mertokusumo , 1999 , *Mengenal Hukum , Suatu Pengantar* , Edisi Keempat , Cetakan Kedua ,Liberty, Yogyakarta , hal 41.

⁴ Lalu Husni , 2000 , *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, edisi reivisi , Raja Grafindo Persada, Jakarta , hal. 33

suatu kegiatan ekonomi.⁵ Menurut pandangan Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan legal apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.⁶ Menunjuk pada Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2015, “keterlambatan pembayaran iuran bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatannya yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara.” Denda keterlambatan pembayaran tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara dan pembayarannya dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyeteroran iuran bulan berikutnya.

⁵ Zaenal Asikin, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, hal. 86.

⁶ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta, hal.84

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Akibat hukum bagi Hotel Ramada Bali Sunset Road yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program jaminan hari tua yaitu : Suatu perusahaan yang memang secara verifikasi dianggap lalai oleh BPJS Ketenagakerjaan , akan menerima akibat hukum berupa sanksi administratif .penjatuhan sanksi administratif dimaksudkan supaya pemberi kerja dan setiap orang , selain pemberi kerja , pekerja dan penerima bantuan iuran menaati kewajibannya agar hak –hak pekerja terlindungi dalam kepesertaan program jaminan sosial . sanksi administratif dapat berupa : teguran tertulis , denda , dan atau / , tidak mendapat pelayanan publik.
2. Sanksi hukum terhadap Hotel Ramada Bali Sunset Road yang telat membayar iuran bulanan program jaminan hari tua adalah sebagai berikut : perusahaan yang terlambat akan dikenakan sanksi berupa denda . upaya antisipasi pemerintah dalam menegakkan hukum telah dilakukan. keterlambatan pembayaran iuran pemberi kerja selain penyelenggara negara dikenakan denda sebesar 2% (dua persern) untuk setiap bulan terlambatnya yang dihitung dari iuran yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara.” Denda keterlambatan pembayaran tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja dan pembayarannya dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyetoran iuran pada bulan berikutnya.

3.2. Saran

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Pendaftaran pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan program jaminan hari tua , harus terus dilakukan pengawasan mengenai pekerja yang keluar atau pun masuk perusahaan Hotel Ramada Bali Sunset Road . selain itu Pihak Hotel Ramada Bali Sunset Road selaku pemberi kerja harus terus mengingatkan dan mensosialisasikan program Jaminan Hari Tua ini bagi pekerjanya demi keberlangsungan hidup saat tua nanti.
2. Untuk mencegah terjadinya keterlambatan pembyaran pihak Hotel Ramada Bali Sunset Road harus lebih tertib dan tegas mengenai pengumpulan data pekerjaanya agar proses administrasinya dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul khakim , 2003 , *Penghantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003* , Citra Aditya Bakti , Bandung

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang , 2007 , *Penghantar Ke Filsafat Hukum* , Kencana Prenada Media group , Jakarta

Iman soepomo , 1985 , *Pengantar Hukum perburuhan* , Djambatan , jakarta

Lalu Husni , 2000 , *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, edisi reivisi , Raja Grafindo Persada , Jakarta

Sudikno Mertokusumo , 1999 , *Mengenal Hukum , Suatu Pengantar* , Edisi Keempat , Cetakan Kedua , Liberty, Yogyakarta

Zaenal Asikin , 2008 , *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* , PT. Raja Grafindo Persada, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua